

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak merupakan instrumen pemerintah yang berperan dalam system perekonomian karena sumber penerimaan terbesar negara berasal dari sektor pajak. Pajak berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi di berbagai sektor.

Melalui pajak, pemerintah dapat memanfaatkan sumberdaya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah perekonomian. Selain itu pajak juga digunakan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum demi menunjang kemajuan suatu negara. Karena peranannya yang sangat sentral dan penting dalam negara, hendaknya masyarakat sebagai warga negara paham tentang pentingnya pajak dan mengerti bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya terkait dengan pajak (Putri, 2016).

Usaha pemerintah dalam optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak tidak hanya mengandalkan peran dari Dirjen pajak dan petugas pajak, melainkan dibutuhkan juga kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk mewujudkannya, dimana Wajib Pajak berkewajiban menghitung dan menyampaikan surat pemberitahuan besarnya pajak yang terutang dan tepat waktu. Penerimaan dan pendapatan pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam membayar pajak sangat tinggi. Artinya jika semua Wajib Pajak memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pertumbuhan dapat terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutangnya. Diantaranya yaitu pengetahuan akan peraturan

perpajakan, yang kedua adanya sanksi perpajakan yang dapat membuat Wajib Pajak baik terpaksa atau tidak harus melaporkan dan membayar pajak terutang (Hendarsyah, 2009), yang ketiga kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajibannya lebih kecil dari yang seharusnya dan yang terakhir adalah pandangan wajib pajak terhadap aparat pajak itu sendiri cenderung negatif sehingga masyarakat enggan untuk melaporkan dan membayar pajak.

Bagi wajib pajak yang sudah mengetahui dan memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan dapat langsung datang ke kantor pelayanan pajak (KPP) untuk melapor. Akan tetapi, masih banyak masyarakat Indonesia belum mengetahui tentang pelaporan pajak. Potensi Perpajakan Indonesia sangatlah besar, namun belum tergarap optimal. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan penerimaan di tahun lalu kembali tidak mencapai target. Penerimaan pajak hingga 31 Desember 2019 hanya mampu terkumpul Rp 1.332,1 triliun atau hanya 84,4% dari target di APBN 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun. Dengan realisasi ini maka penerimaan pajak hanya tumbuh 1,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Selain itu, ada kekurangan penerimaan (shortfall) pajak sebesar Rp 245,5 triliun di 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penerimaan pajak ini tertekan karena kondisi perekonomian global yang merembes ke dalam negeri. Hal ini terlihat dari pengumpulan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak menggembirakan.

"Kondisi selama 2019 terutama dari global membuat kegiatan perekonomian tertekan dan berimbas pada pengumpulan PPN," ujarnya di Kemenkeu, Selasa (7/1/2020). Dia merinci, meski terjadi perlambatan ekonomi global, penerimaan pajak migas dan non migas masih dapat tumbuh positif di tahun lalu. PPh Non Migas berhasil terkumpul Rp 711,2 triliun atau 85,9% dari target Rp 828,3 triliun. Kemudian PPh Migas terkumpul Rp 59,1 triliun atau 89,3% dari target Rp 66,2 triliun di APBN 2019. Sementara itu, PPN dan PPhnBM terkumpul Rp 532,9 triliun atau hanya mampu tumbuh 0,8% dari tahun sebelumnya. Ini hanya mencapai 81,3% dari target di APBN sebesar Rp 655,4 triliun. Lalu, PBB dan Pajak Lainnya tercatat Rp 28,9 triliun atau melebihi target yang dipatok di APBN sebesar Rp 27,7 triliun.

"Meski penerimaan pajak tertekan, pajak tetap mampu melakukan fungsinya untuk mendorong investasi dan mendukung dunia usaha," jelasnya (CNBC Indonesia). Hingga saat ini penerimaan di sektor perpajakan masih sangat diandalkan dalam memenuhi pengeluaran negara. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri tahun 2015-2018**

Tahun	Pajak	Bukan Pajak	Jumlah
	Nilai (triliun Rupiah)	Nilai (triliun Rupiah)	
2015	1.240,40	256,6	1.497,00
2016	1.285,00	262	1.547,00
2017	1.472,70	260,2	1.732,90
2018	1.618,10	275,4	1.893,50
2019	1,545,30	411,8	1,957,10

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id>

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan.

Menurut Kundalini (2016) rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan membuat banyak Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan juga masih belum menyeluruh ke setiap Wajib Pajak yang menyebabkan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak tentang informasi perpajakan. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang membayar pajak dengan ikhlas.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui

penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan meski frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Informasi perpajakan tersebut tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar sekaligus dapat menimbulkan kesadaran dari dalam hati wajib pajak (Aziza, 2011). Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK04/2000 yaitu suatu tindakan wajib pajak untuk memenuhi suatu kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Kepatuhan wajib pajak dapat juga didefinisikan sebagai kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan memperhitungkan besarnya pajak yang terutang, serta membayar kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan, diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system*. Kepatuhan dapat meningkat apabila Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem perpajakan sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku, serta kesadaran akan pentingnya bagi pembangunan Negara (Kurnia, 2010).

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya adalah Sanksi perpajakan. Mardiasmo (2016) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak

melanggar norma perpajakan. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006). Beberapa wajib pajak orang pribadi yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya sanksi perpajakan bertujuan agar wajib pajak membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Adanya perhatian yang kurang terkait sanksi administrasi ini membuat wajib pajak orang pribadi kurang disiplin dalam membayar Pajak (Setyowati, 2014).

Santoso (2008) menyatakan bahwa undang-undang pajak bersifat memaksa yang berarti bahwa jika undang-undang pajak tidak dipatuhi, wajib pajak akan menghadapi konsekuensi hukum, yaitu sanksi pajak. Pengenaan sanksi pajak ditujukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penerapan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan pemenuhan kewajiban pajak oleh pembayar pajak yang akan mengarah pada peningkatan kepatuhan pembayar pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan sanksi berat dalam bentuk denda karena tindakan ilegal dalam upaya mereka untuk menyelundupkan pajak (Devano dan Rahayu, 2006).

Menurut Rahayu (2017) setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatannya paling kecil sampai yang paling berat sudah tersedia ancaman sanksinya. Hal ini semakin tercermin pasca amandemen undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) yang berhasil menggulirkan ketentuan-ketentuan baru menyangkut sanksi seputar pelanggaran kewajiban wajib pajak dan fiskus. Peraturan itu dibuat untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh wajib pajak maupun fiskus. Penegakkan hukum secara adil oleh aparat pajak diperlukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga diharapkan mampu mendorong motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat. Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak membuat undang-undang tentang semua yang berkenaan dengan perpajakan. Undang-undang ini pun dikaitkan dengan sanksi-sanksi yang diberikan apabila para wajib pajak

melanggar peraturan tersebut. Sanksi perpajakan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan ada dua macam sanksi yaitu: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pidana sendiri dapat dibagi dalam tiga jenis yakni: denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Dengan adanya sanksi dalam ketentuan perpajakan maka pemerintah mempunyai dasar yang kuat untuk menjering wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak. Sanksi pidana merupakan suatu alat yang bersifat represif yang dimiliki oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan akan berpengaruh pula terhadap penerimaan Negara (Hendarsyah, 2009).

Adapun beberapa contoh kasus pelanggaran perpajakan di Indonesia ini yang telah dikenakan sanksi perpajakan yaitu Direktur sebuah perusahaan jasa transportasi, CV. Bumi Raya dihukum 7 bulan penjara dan denda Rp 11,74 miliar terkait tindak pidana perpajakan. Terdakwa bernama Soetijono (64) menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) dengan isi yang tidak sesuai kenyataan. Hukuman tersebut diketok majelis hakim yang diketuai hakim Moh. Zaenal Arifin di Pengadilan Negeri Semarang, Rabu (9/11/2016). Hakim menilai Soetijono terbukti menyampaikan SPT masa PPN masa pajak Januari-Desember 2007 dengan tidak benar (news.detik.com).

Kasus berikutnya dilaporkan oleh Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan I menjebloskan DHR ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (3/8/2017). Sebelumnya, DHR ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran Pasal 39 ayat (1) huruf b, Pasal 39 ayat (1) huruf c juncto Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, juncto Pasal 64 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelanggaran yang dilakukan DHR adalah tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Ia justru menyampaikan SPT Tahunan dengan keterangan yang tidak benar untuk periode Juni 2007 sampai Desember 2008. Akibat manipulasi SPT itu, DHR bisa menghindari pajak. Namun akal bulus ini terendus. DHR dianggap mempunyai tunggakan pajak yang merugikan negara sebesar Rp 6,3 miliar (rmol.co).

Berikutnya yaitu dari Tim gabungan Bidang Tindak Pidana Khusus dan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Pontianak berhasil menangkap buronan perkara tidak pidana perpajakan atas nama terpidana Kow Siu Seng alias Susein Koputra pada Senin (11/2). Penangkapan dilakukan di Pontianak Kalimantan Barat. Berdasarkan keterangan pers tertulis yang diterima Kontan.co.id pada Selasa (12/2), Susein Koputra dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pendapatan negara kurang lebih Rp 20 miliar. Setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak, terpidana langsung dibawa ke Rutan Pontianak untuk menjalani hukuman pidana selama 1 (satu) tahun penjara. (Tribunnews.com).

Adapun faktor lainnya yaitu Kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajaknya masih rendah karena mereka berfikir bahwa pajak yang dibayarkan pasti diselewengkan, karena sampai saat ini banyak para fiskus atau pegawai pajak yang masih melakukan tindakan korupsi, seperti kasus Gayus Tambunan yang melakukan korupsi, padahal dia adalah seorang pegawai pajak oleh karena itu banyak masyarakat yang berfikir bahwa membayar pajak akan sama saja tidak digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pembangunan, namun dinikmati oleh oknum-oknum pajak yang tidak bertanggungjawab (Kundalini, 2016). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan sebuah perilaku Wajib Pajak berupa pandangan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan yang akan berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk itu, penulis tertarik untuk membahasnya ke dalam skripsi dengan judul: “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu?
2. Apakah Sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu?
3. Apakah Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu?
4. Apakah Pengetahuan pajak, Sanksi dan Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan pajak, Sanksi pajak dan Kesadaran perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademis

Untuk dapat menambah pengetahuan terutama bagi peneliti dan bagi yang mendalami bidang perpajakan, khususnya mengenai factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia.

2. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Bagi pihak lain

Memberikan manfaat dan informasi ataupun sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan.